



PENETAPAN

Nomor: 9/Pdt.P/2022/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Siti Nur Kahar binti Kahar Senen, tempat dan tanggal lahir Halmahera Tengah, 08 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Tidore Kepulauan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 007 RW 002 Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonan yang telah ditandatangani sendiri tertanggal 3 Februari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.SS, tanggal 7 Februari 2022, mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 1965 telah meninggal dunia Ayah kandung dari Sarbanun Kahar yang bernama Kahar Senen

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.G/2022/PA.SSX



dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 472.12/09/31.6/2022 tertanggal 06 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

2. Bahwa pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2015 telah meninggal dunia ibu kandung dari Sarbanun Kahar yang bernama Mariyam Toduho dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 472.12/10/31.6/2022 tertanggal 06 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

3. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2018 telah meninggal Sarbanun Kahar dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sesuai dengan Akta kematian Nomor 8272-KM-12022019-0001 tertanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;

4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Sarbanun Kahar belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

5. Bahwa, ketika Almarhumah Sarbanun Kahar Wafat, Almarhumah meninggalkan 1 (satu) orang adik kandung yang masih hidup bernama Siti Nur Kahar binti Kahar Senen;

6. Bahwa, maksud Pemohon (Siti Nur Kahar binti Kahar Senen) mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Sarbanun Kahar sesuai Hukum Waris Islam;

7. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat tanah atas nama Almarhumah Sarbanun Kahar;

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.G/2022/PA.SSX



Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Sarbanun Kahar, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Almarhumah Sarbanun Kahar telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2018.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Sarbanun Kahar adalah Siti Nur Kahar binti Kahar Senen (sebagai ahli waris).

SUBSIDER

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272014801640001 atas nama **Siti Nur Kahar binti Kahar Senen**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tanggal 10 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan tanggal 06 Januari 2022, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.G/2022/PA.SSX



3. Asli Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore a, Kota Tidore Kepulauan tanggal 10 Januari 2022, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Keterangan Kematian Nomor 472.12/09/31.6/2022 atas nama **Kahar Senen** yang dikeluarkan oleh Lurah Gamtufkange, Kecamatan Kota Tidore, Kota Tidore Kepulauan tanggal 06 Januari 2022, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Asli Keterangan Kematian Nomor 472.12/10/31.6/2022 atas nama **Mariam Toduho** yang dikeluarkan oleh Lurah Gamtufkange, Kecamatan Kota Tidore, Kota Tidore Kepulauan tanggal 06 Januari 2022, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8272-KM-12022019-0001 atas nama **Sarbanun Kahar** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tidore Kepulauan tanggal 12 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Setifikat tanah no Nomor 27.04.01.12.1.00367 atas nama **Sarbanun Kahar** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Tidore Kepulauan tanggal 22 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Samsun Sanusi bin Sanusi**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Pemohon karena saksi masih anak-anak semasa orang tua Pemohon hidup;

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.G/2022/PA.SSX



- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang saudara yakni kakak Pemohon bernama Sarbanun;
- Bahwa Ibu Sarbanun telah meninggal dunia sekitar 2017 atau 2018 yang lalu karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya Ibu Sarbanun tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa selama hidup Ibu Sarbanun berhubungan baik dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon ingin mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan balik nama pada sertifikat tanah atas nama Pewaris;

2. Nursid Rae bin Najia Rae, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pewaris sebagai tetangga dan merupakan saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa pewaris semasa hidup tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia; bahwa semasa pewaris sakit, Pemohon lah yang merawat pewaris;
- Bahwa semasa pewaris hidup, antara pewaris dan Pemohon memiliki hubungan yang baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain selain Pemohon;

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.G/2022/PA.SSX



- Bahwa tujuan pengajuan penetapan ini adalah untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama Pewaris;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan segala sesuatu yang telah diajukan di persidangan, dan selanjutnya memohon diberikan penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, perkara ini merupakan perkara voluntair tentang penentuan ahli waris dari Almarhumah Sarbanun Kahar bin Kahar Senen;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara contentius juga dapat dilakukan dengan voluntair, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Agama Soasio menetapkan ahli waris dari Almarhumah Sarbanun Kahar bin Kahar Senen, yang telah meninggal dunia pada

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.G/2022/PA.SSX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 2018, dan Penetapan ini diperlukan untuk mengurus balik nama Sertifikat Tanah atas nama pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.6 dan P.7, berupa fotokopi telah bermeterai cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, dan cocok dengan aslinya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, Bahwa bukti P.2 sampai P.5 berupa surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara formal dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa 2 orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 175 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terungkap fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Almarhumah Sarbanun Kahar bin Kahar Senen telah meninggal dunia tanggal 06 Januari 2018 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah Sarbanun Kahar bin Kahar Senen selama hidup belum pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.G/2022/PA.SSX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kahar Senen yang merupakan ayah kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 24 Mei 1965;
- Bahwa Mariyam Toduho yang merupakan ibu kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 07 Agustus 2015;
- Bahwa Almarhumah Sarbanun Kahar meninggalkan 1 (satu) orang adik kandung yang masih hidup bernama Siti Nur Kahar binti Kahar Senen;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain Selain adik kandung pewaris yang bernama Siti Nur Kahar binti Kahar Senen;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Soasio adalah untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut selanjutnya Pengadilan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Januari 2018 telah meninggal dunia Sarbanun Kahar bin Kahar Senen dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa almarhum Sarbanun Kahar bin Kahar Senen belum pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Almarhumah Sarbanun Kahar bin Kahar Senen selama hidupnya belum pernah menikah tidak memiliki keturunan, maka yang menjadi ahli waris dari Sarbanun Kahar bin Kahar Senen adalah Kahar Senen selaku ayah kandung pewaris, Mariyam Toduho selaku ibu kandung pewaris dan Siti Nur Kahar binti Kahar Senen selaku saudara kandung pewaris;

Menimbang, bahwa Kahar Senen selaku ayah kandung pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu (24 Mei 1965) dan Mariyam Toduho selaku ibu kandung pewaris telah meninggal terlebih dahulu (07 Agustus 2015) maka yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Sarbanun Kahar bin Kahar Senen adalah Siti Nur Kahar binti Kahar Senen selaku saudara kandung pewaris;

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.G/2022/PA.SSX



Menimbang, bahwa selain ahli waris tersebut tidak ada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat memutuskan hubungan waris antara pewaris dan ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam poin a dan b sebagai berikut :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum permohonan, bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon melalui Kuasanya hanya menyangkut penetapan ahli waris saja, tidak menyangkut bagiannya masing-masing (*furudhul muqaddarah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ada alasan bagi Majelis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara volunteer, maka beralasan untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Mengingat, hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Almarhumah Sarbanun Kahar bin Kahar Senen telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2018, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Sarbanun Kahar bin Kahar Senen adalah Siti Nur Kahar binti Kahar Senen (saudara kandung);

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.G/2022/PA.SSX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Choirul Isnani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nur Arfa Toniku, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy.

CHOIRUL ISNANI, S.H.

Hakim Anggota

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

NUR ARFA TONIKU, S.H.

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.G/2022/PA.SSX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	160.000,00

Hal. dari Hal. Penetapan No.9/Pdt.G/2022/PA.SSX